



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1933/2022  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA AHLI MENTERI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan transformasi kesehatan dan untuk membantu Menteri Kesehatan dalam perumusan kebijakan terkait program yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dukungan Tenaga Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa kepada Tenaga Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan penghasilan yang besarnya mengacu pada surat Menteri Keuangan Nomor S-580/MK.02/2022 tanggal 5 Juli 2022 hal Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Penghasilan Tenaga Ahli Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Penghasilan bagi Tenaga Ahli Menteri di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA AHLI MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan pemberian penghasilan bagi Tenaga Ahli Menteri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan besaran sesuai Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML), yaitu sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per orang per bulan.

KEDUA : Tenaga Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Tenaga Ahli Menteri Bidang Digitalisasi Kesehatan;
- b. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pemeriksaan (*Testing*) dan Pelacakan (*Tracing*) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. Tenaga Ahli Menteri Bidang Analisis dan Harmonisasi Program Kesehatan;
- d. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- e. Tenaga Ahli Menteri Bidang Inovasi Biomedis.

KETIGA : Dalam hal Tenaga Ahli Menteri mendapatkan lebih dari satu penghasilan sesuai keahliannya selain sebagai Tenaga Ahli Menteri sebagaimana dimaksud dalam


- Diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan salah satu penghasilan yang paling besar.
- KEEMPAT : Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan setelah melaksanakan tugas paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender.
- KELIMA : Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan mulai dibayarkan terhitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai Tenaga Ahli.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003